

Peran Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia

Khofifah Shofy Aulia¹, Masitoh Sitorus², Maryam Batubara³

¹ (Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

³ (Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

² (Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

* Corresponding Author. E-mail: ¹ khofifahshofyauliaa11@gmail.com, ²

masitohsitorus08@gmail.com, ³ maryambatubara@uinsu.ac.id

Abstrak

Pendirian Pasar modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Pada saat itu hanya tersedia Efek dari Perusahaan-perusahaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda yang diperjualbelikan di pasar modal berupa saham dan obligasi. Kemudian saat perang dunia memuncak pasar modal sempat terhenti. Pada akhirnya setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, Pemerintah Indonesia pada tahun 1950 membuka kembali bursa efek berdasarkan diterbitkannya UU Darurat oleh pemerintah tentang Bursa No. 13 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 15 tahun 1952 dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran pasar modal bagi perekonomian Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa pasar modal merupakan alat ekonomi karena merupakan wadah berinvestasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Karena kegiatan di pasar modal sangatlah kompleks karena melibatkan begitu banyak pihak maka sangat dibutuhkan

Kata kunci: peran, pasar modal, perekonomian

Abstract

The establishment of the capital market in Indonesia began in 1912. At that time only securities from Dutch companies and the Dutch East Indies government were traded on the capital market in the form of stocks and bonds. Then when the world war peaked the capital market had stopped. In the end, after Indonesia gained independence, the Indonesian government in 1950 reopened the stock exchange based on the issuance of the Emergency Law by the government concerning the Stock Exchange no. 13 of 1951 which was later stipulated by Law no. 15 of 1952 with the issuance of Indonesian government bonds. The purpose of this study is for this research is to see the role of the capital market for the Indonesian economy. The research method in this study is a literature study method. The results show that the capital market is an economic tool because it is an investment forum that brings together sellers and buyers of securities. Because activities in the capital market are very complex because they involve so many parties, it is very necessary

Keywords: role, capital market, economy

PENDAHULUAN

Setiap Negara khususnya Negara berkembang senantiasa selalu berusaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga mensejahterakan masyarakatnya dan berubah dari Negara berkembang menjadi Negara maju. Indonesia merupakan salah satu dari Negara berkembang dengan target peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7%

sehingga dapat bersaing pada era globalisasi. Pada faktanya pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dirasa sangat sulit untuk meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama kurun waktu 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan berada di angka 5%.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat, pasar modal merupakan salah satu sumber alternative pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.

Untuk itu Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Begitu juga swasta adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Pasar pada umumnya tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli, apabila sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, sedangkan dalam pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga). Bahwa pasar modal adalah alat ekonomi karena merupakan wadah berinvestasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek.

Pendirian Pasar modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Pada saat itu hanya tersedia Efek dari Perusahaan-perusahaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda yang diperjualbelikan di pasar modal berupa saham dan obligasi. Kemudian saat perang dunia memuncak pasar modal sempat terhenti. Pada akhirnya setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, Pemerintah Indonesia pada tahun 1950 membuka kembali bursa efek berdasarkan diterbitkannya UU Darurat oleh pemerintah tentang Bursa No. 13 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 15 tahun 1952 dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia. Pasar modal adalah wahana peran aktif yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menginvestasikan kekayaan pasif menjadi sector produktif dalam pembangunan perekonomian. Kemudian Investasi diartikan juga sebagai suatu kegiatan ekonomi perorangan (juridial person) sebagai upaya dalam mempertahankan dan atau meningkatkan nilai modalnya dimasa depan, baik kekayaan yang berbentuk tunai (cash money), aset bergerak, aset tidak bergerak, kekayaan intelektual, dan keahlian dibidang sumber daya Manusia. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran pasar modal bagi perekonomian Indonesia.

METODE

Studi ini diolah menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan salah satu metode penelitian dengan mengumpulkan, membaca, serta mencatat studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian, lalu mengolahnya sebagai dasar untuk membangun kerangka judul dengan kesatuan yang utuh. (Zed, 2008) Sumber studi literatur ini diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal, serta referensi lain yang dapat digunakan dan terkait dengan peran pasar modal dalam perekonomian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah pasar modal

Menurut buku "Effectengids" yang dikeluarkan Vereneging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880 namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komuitas dan sekuritas, yakni Dunlop & Koff, cikal

bakal PT. Perdanas. Tahun 1892, perusahaan perkebunan Cultuur Maatschappij Goalpara di Batavia mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham dengan harga 500 gulden per saham.

Empat tahun berikutnya (1896), harian Het Centrum dari Djoejacarta juga mengeluarkan prospektus penjualan saham senilai 105 ribu gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham. Tetapi, tidak ada keterangan apakah saham tersebut diperjualbelikan. Menurut perkiraan, yang diperjualbelikan adalah saham yang terdaftar di bursa Amsterdam tetapi investornya berada di Batavia, Surabaya dan Semarang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah periode permulaan sejarah pasra modal Indonesia.

Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya Amsterdamse Effectenbueurs mendirikan cabang yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 (Soemitra, 2009: 114-117). yang menjadi penyelenggara adalah Vereniging voor de Effectenhandel dan langsung memulai perdagangan. Di tingkat Asia, bursa Batavia ini merupakan yang keempat tertua terbentuk setelah Bombay (1830), Hong Kong (1847), dan Tokyo (1878). Pada saat awal terdapat 13 anggota bursayang aktif (makelar) yaitu : Fa. Dunlop & Kolf; Fa. Gijsselman & Steup; Fa. Monod & Co.; Fa. Adree Witansi & Co.; Fa. A.W. Deeleman; Fa. H. Jul Joostensz; Fa. Jeannette Walen; Fa. Wiekert & V.D. Linden; Fa. Walbrink & Co; Wieckert & V.D. Linden; Fa. Vermeys & Co; Fa. Cruyff dan Fa. Gebroeders.

Pada awalnya bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah (provinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaanperusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya.

Meskipun pada tahun 1914 bursa di Batavia sempat ditutup karena adanya Perang Dunia I, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Untuk menampung minat tersebut, pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Anggota bursa di Surabaya waktu itu adalah: Fa. Dunlop & Koff, Fa. Gijsselman & Steup, Fa. V. Van Velsen, Fa. Beaukkerk & Cop, dan N. Koster. Sedangkan anggota bursa di Semarang waktu itu adalah : Fa. Dunlop & Koff, Fa. Gijsselman & Steup, Fa. Monad & Co, Fa. Companien & Co, serta Fa. P.H. Soeters & Co. Hal ini dikarenakan keadaan pasar modal waktu itu cukup menggembirakan yang terlihat dari nilai efek yang tercatat yang mencapai NIF 1,4 miliar (jika di indeks dengan harga beras yang disubsidi pada tahun 1982, nilainya adalah + Rp. 7 triliun) yang berasal dari 250 macam efek.

Periode menggembirakan ini tidak berlangsung lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II (PD II). Keadaan yang semakin memburuk membuat Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup terlebih dahulu. Kemudian pada 10 Mei 1940 disusul oleh Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya baru pada tanggal 3 Juni 1952, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali. Operasional bursa pada waktu itu dilakukan oleh PPUE (Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek) yang beranggotakan bank negara, bank swasta dan para pialang efek. Pada tanggal 26 September 1952 dikeluarkan Undang-undang No 15 Tahun 1952 sebagai Undang-Undang Darurat yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Bursa.

Namun kondisi pasar modal nasional memburuk kembali karena adanya nasionalisasi perusahaan asing, sengketa Irian Barat dengan Belanda, dan tingginya inflasi pada akhir pemerintahan Orde Lama yang mencapai 650%. Hal ini menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pasar modal merosot tajam, dan dengan sendirinya Bursa Efek Jakarta tutup kembali.

Baru pada Orde Baru kebijakan ekonomi tidak lagi melancarkan konfrontasi terhadap modal asing. Pemerintah lebih terbuka terhadap modal luar negeri guna pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa hal yang dilakukan adalah pertama, mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang pendirian Pasar Modal, membentuk Badan Pembina Pasar Modal, serta membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). Yang kedua ialah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1976 tentang penetapan PT Danareksa sebagai BUMN pertama yang melakukan go public dengan penyertaan modal negara Republik Indonesia sebanyak Rp. 50 miliar. Yang ketiga adalah memberikan keringanan perpajakan kepada perusahaan yang go public dan kepada pembeli saham atau bukti penyertaan modal.

Perkembangan pasar modal selama tahun 1977 s/d 1987 mengalami kelesuan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Tersendatnya perkembangan pasar modal selama periode itu disebabkan oleh beberapa masalah antara lain mengenai prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga saham dan lain sebagainya. PT. Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang dicatat dalam saham BEJ.

Baru setelah pemerintah melakukan deregulasi pada periode awal 1987, gairah di pasar modal kembali meningkat. Deregulasi yang pada intinya adalah melakukan penyederhanaan dan merangsang minat perusahaan untuk masuk ke bursa serta menyediakan kemudahan-kemudahan bagi investor. Kebijakan ini dikenal dengan tiga paket yakni Paket Kebijakan Desember 1987, Paket Kebijakan Oktober 1988, dan Paket Kebijakan Desember 1988.

Paket Kebijakan Desember 1987 atau yang lebih dikenal dengan Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi efek. Kebijakan ini juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel. Sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek.

Kemudian Paket Kebijakan Oktober 1988 atau disingkat Pakto 88 ditujukan pada sektor perbankan, namun mempunyai dampak terhadap perkembangan pasar modal. Pakto 88 berisikan tentang ketentuan 3 L (Legal, Lending, Limit), dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Sebab dengan keluarnya kebijakan ini berarti pemerintah memberi perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor pasar modal. Yang ketiga adalah Paket Kebijakan Desember 1988 atau Pakdes 88 yang pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa. Hal ini memudahkan investor yang berada di luar Jakarta.

Di samping ketiga paket kebijakan ini terdapat pula peraturan mengenai dibukanya izin bagi investor asing untuk membeli saham di bursa Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989. Investor asing diberikan kesempatan untuk memiliki saham sampai batas maksimum 49% di pasar perdana, maupun 49 % saham yang tercatat di bursa efek dan bursa paralel. Setelah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 yang diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991. Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa tugas Bapepam yang semula juga bertindak sebagai penyelenggara bursa, maka hanya menjadi badan regulator. Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga baru seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), reksadana, serta manajer Investasi.

Di samping ketiga paket kebijakan ini terdapat pula peraturan mengenai dibukanya izin bagi investor asing untuk membeli saham di bursa Indonesia yang dituangkan dalam

Keputusan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989. Investor asing diberikan kesempatan untuk memiliki saham sampai batas maksimum 49% di pasar perdana, maupun 49 % saham yang tercatat di bursa efek dan bursa paralel. Setelah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 yang diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991. Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa tugas Bapepam yang semula juga bertindak sebagai penyelenggara bursa, maka hanya menjadi badan regulator. Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga baru seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), reksadana, serta manajer Investasi.

Akibat dari perubahan yang menggembirakan ini adalah semakin tumbuhnya rasa kepercayaan investor terhadap keberadaan pasar modal Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang-undang ini dilengkapi dengan peraturan organiknya, yakni Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Tahun 1995, mulai diberlakukan sistem JATS (Jakarta Automatic Trading System). Suatu system perdagangan di lantai bursa yang secara otomatis mematchkan antara harga jual dan beli saham. Sebelum diberlakukannya JATS, transaksi dilakukan secara manual. Misalnya dengan menggunakan "papan tulis" sebagai papan untuk memasukkan harga jual dan beli saham. Perdagangan saham berubah menjadi scripless trading, yaitu perdagangan saham tanpa warkat (bukti fisik kepemilikan saham)Lalu dengan seiring kemajuan teknologi, bursa kini menggunakan sistem Remote Trading, yaitu sistem perdagangan jarak jauh. Pada tanggal 22 Juli 1995, BES merger dengan Indonesian Parallel Stock Exchange (IPSX), sehingga sejak itu Indonesia hanya memiliki dua bursa efek: BES dan BEJ.

Pada tanggal 19 September 1996, BES mengeluarkan sistem Surabaya Market information and Automated Remote Trading (S-MART) yang menjadi Sebuah sistem perdagangan yang komprehensif, terintegrasi dan luas remote yang menyediakan informasi real time dari transaksi yang dilakukan melalui BES. Pada tahun 1997, krisis ekonomi melanda negara-negara Asia, khususnya Thailand, Filipina, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Cina, termasuk Indonesia. Akibatnya, terjadi penurunan nilai mata uang asing terhadap nilai dolar.

Bursa Efek Jakarta(BEJ) melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya(BES) pada akhir 2007 dan pada awal 2008 berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Kehadiran BEI ini mencerminkan kepentingan pasar secara nasional yang memfasilitasi perdagangan saham (equity), surat utang (fixed income), maupun perdagangan derivative (derivative instrument). Kehadiran bursa tunggal ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi industry pasar modal Indonesia dan menambah daya tarik untuk berinvestasi. Dan yang terpenting adalah infrastruktur perdagangan menjadi terintegrasidan memfasilitasi seluruh instrument yang diperdagangkan. Setelah bergabungnya BEJ dan BES, dalam BEI Sejak 1 Desember 2007 ada 352 emiten asal BEJ dan 30 emiten asal BES bergabung dan menambah pilihan investasi di BEI, begitu juga produk-produk lainnya sehingga akan melengkapi variasi pilihan investasi.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pasar modal sangat berperan dalam perekonomian Negara, sebelum Negara kita merdeka tepatnya pada masa pemerintahan colonial mereka juga menggunakan pasal modal untuk mendapatkan dana yang diperlukann dalam pemerintahannya. Diharapkan juga dengan BEI menjalankan perannya sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membangun perekonomian Negara.

Peran Pasar Modal Dalam Perekonomian

Secara umum, pasar modal mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara, karena pasar modal dapat berfungsi :

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
5. Memperkokoh beroperasinya mechanism financial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sasaran oper market operation sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral;
6. Menekan tingginya bunga menuju suatu rate yang reasonable;
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Oleh karena itu dari sisi masyarakat keinginan untuk berinvestasi di pasar modal dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tergantung dari bunga bank, bila tingkat bunga deposito lebih tinggi dari bungan obligasi keinginan berinvestasi di pasar modal akan menurun. Kebijakan moneter pemerintah akan mempengaruhi pasar modal karena akan berdampak pada pilihan investasi. Apabila pemerintah mendorong bankbank menaikkan suku bunga deposito lebih tinggi dari suku bunga obligasi, maka masyarakat akan lebih memilih deposito sebagai tempat menginvestasikan uangnya demikian juga sebaliknya.
2. Keadaan ekonomi keseluruhan apakah sedang resesi, berkembang atau stabil. Ekonomi stabil, daya beli masyarakat turun, keadaan ini berpengaruh pada faktor lain seperti produksi, keuangan, dan keuntungan perusahaan. Dalam kondisi demikian keinginan orang untuk berinvestasi akan menurun. Pilihan investasi yang aman adalah mengamankan uangnya di deposito atau membeli valuta asing. Apabila keadaan ekonomi stabil atau sedang berkembang adalah saat yang baik untuk berinvestasi di pasar modal karena kondisi dunia usaha yang kondusif akan menjanjikan keuntungan bagi pemodal atau investor.
3. faktor politis sebagai faktor yang menentukan, mempengaruhi rencana dan keputusan investasi para investor. Misal menjelang Pemilu, setiappernyataan, kebijakan, dan komentar, serta kejadian politik sangat mempengaruhi pasar akan menjadi bahan analisis pelaku pasar.
4. Faktor hukum, kepatuhan hukum pelaku pasar menjalankan segala ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan Bapepam akan menjadi tolak ukur sejauh mana pelaku pasar dapat menjaga instrumen ekonomi ini menjadi wadah yang dipercaya. Praktik curang dan kejahatan di pasar modal akan menjadi sasaran dari upaya penegakan hukum oleh para penyidik Bapepam sehingga Biro Pemeriksaan dan pEnyidikan akan menjadi alat ampuh dalam mengaktifkan kepatuhan hukum para pelaku pasar.

Bahwa pasar modal di Indonesia merupakan pemberi devisa untuk pembangunan ekonomi, karena itu dapat berperan aktif di Indonesia, diantaranya:

1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut.
2. Pasar modal sebagai alternatif investasi, pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu.

3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik, ebaiknya tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang-orang tertentu saja, karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan.
4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Keikutserta masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara profesional, efisien dan berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta suatu kondisi "good corporate governance" serta keuntungan lebih baik bagi para investor.
5. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.

KESIMPULAN

Bahwa pasar modal merupakan alat ekonomi karena merupakan wadah berinvestasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Karena kegiatan di pasar modal sangatlah kompleks karena melibatkan begitu banyak pihak maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, wajar dan adil bagi semua pihak. Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi buruh/pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, H. (2021). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 33-44.
- Hartini, S. (2016). Peran Dan Fungsi Pasar Modal. *Yustisi*, 55-62.
- Kasmir. (2009). *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawunaiali Pres.
- Ma'aruf, A. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinandan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 44-55.
- Nasution, Y. S. (2015). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara. *HUMAN FALAH*, 95-112.
- Qamariyanti, T. d. (2009). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika.
- Rusdin. (2009). *Pasar Modal*. Bandung: Alfabet.